



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir bantaeng, 29 Juli 1941, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Ujung xxxxxxxx, 02 Februari 1946, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, Kel. xxxx xxxxxx., xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Dki Jakarta, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Desember 2022, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Andi Mangeraingi Iii Lr.6 No.17, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Ujung xxxxxxxx, 01 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tamangapa Raya Btn Makkio Baji, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir Ujung xxxxxxxx, 16 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Strata I,

Halaman 1 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



tempat kediaman di Jalan Andi D. Sirua Btn Cv. Dewi B5/14, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon V;

PEMOHON 6, tempat dan tanggal lahir Ujung xxxxxxxx, 29 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Andi D. Sirua Btn Cv. Dewi B5/14, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon VI;

PEMOHON 7, tempat dan tanggal lahir Ujung xxxxxxxx, 18 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Andi D. Sirua Btn Cv. Dewi B5/14, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon VII;

PEMOHON 8, tempat dan tanggal lahir Ujung xxxxxxxx, 13 November 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, Rt 005 Rw 004, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon VIII;

PEMOHON 9, tempat dan tanggal lahir Ujung xxxxxxxx, 29 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Espana Residen, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon IX;

PEMOHON 10, tempat dan tanggal lahir makassar, 06 November 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Halimun, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon X;

PEMOHON 11, tempat dan tanggal lahir makassar, 20 September 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kompleks Ratindo, xxxx xxx

Halaman 2 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



XXXXX, XXXXXXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX,
sebagai Pemohon XI;

PEMOHON 12, tempat dan tanggal lahir makassar, 25 Maret 1960,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA
MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon
XII;

PEMOHON 13, tempat dan tanggal lahir Ujung xxxxxxxx, 13 Maret 1963,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan
Durian, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx,
Pemohon XIII;

PEMOHON 14, tempat dan tanggal lahir Ujung xxxxxxxx, 00 0000, agama
Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman
di Jalan Selar, xxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx
xxxxxx, sebagai Pemohon XIV;

PEMOHON 15, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Juni 1961,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Dr.W,
S.H.usodo, xxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
sebagai Pemohon XV;

PEMOHON 16, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Januari
1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan
Sultan Dg Raja, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,
sebagai Pemohon XVI;

PEMOHON 17, tempat dan tanggal lahir Ujung xxxxxxxx, 19 Januari
2972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di Jl.Dr.W, S.H.usodo, xxxxx,
xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon
XVII;

Halaman 3 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 18, tempat dan tanggal lahir makassar, 19 Oktober 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon XVIII;

PEMOHON 19, tempat dan tanggal lahir ambon, 04 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Dr.W, S.H.usodo, xxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon XIX;

PEMOHON 20, tempat dan tanggal lahir ambon, 05 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kilo li, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, sebagai Pemohon XX;

PEMOHON 21, tempat dan tanggal lahir makassar, 11 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. BARRU, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon XXI;

PEMOHON 22, tempat dan tanggal lahir makassar, 11 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxx xxxx, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XXII;

PEMOHON 23, tempat dan tanggal lahir Ujung xxxxxxxx, 11 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Meantara No. 268, RT 001 RW 001, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon XXIII;

dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIII memberikan kuasa kepada Tahiruddin, S.H, M.H. dan Syamsir, S.H. , Advokat yang berkantor di Jln. Nenas No. 8a Bulukumba

Halaman 4 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
xxxxxxx dengan Nomor Register :
136/SK/P/XII/2022/PA.Batg. tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon merupakan Cucu dan cici langsung dari pasangan suami istri Ambon Tjatjo Bin Ambo Paria dan Halija ;
2. Bahwa Ambon Tjatjo Bin Ambo Paria (Kakek para pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu di Kelurahan Tappanjeng Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bnataeng pada tahun 1947 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140.04/SKK/01/TPJ/KBT/II/2022 tertanggal 6 Januari 2022;
3. Bahwa Halija (nenek para pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 1984 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 140.04/SKK/49/TPJ/KBT/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tappanjeng;
4. Bahwa dalam perkawinannya Ambon Tjatjo Bin Ambo Paria dengan Halija dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

4.1. ALMARHUM, meninggal dunia di jalan Seruni Kelurahan Tappeng, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx pada tahun 1951 dan semasa hidupnya menikah dengan **Hindong** kini telah meninggal dunia pula pada tahun 2008 di jlan raya lanto Kel. Tappanjeng Kec. xxxxxxxx dan dalam perkawinannya di karuniai 4 orang anak yaitu :

- ANAK 1
- ANAK 2

Halaman 5 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



- ANAK 3
- ANAK 4

Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan surat kematian Nomor 108/KPD/XII/2021 dan meninggal 4 orang anak yaitu

- ANAK 1
- ANAK 2
- ANAK 3
- ANAK 4

4.2. **ALMARHUM**, meninggal dunia di jalan Irian Kelurahan xxxxx Kec. xxxx pada tahun 1974 dan semasa hidupnya kawin dengan Tonra, Kini telah dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2015 di Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxx Makassar berdasarkan surat kematian No.474/116/kmb/2015 dan atas perkawinannya dengan ISTRI lahirlah 3 orang anak yaitu :

- ANAK 1
- ANAK 2
- ANAK 3

- ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 di jalan Irian Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxx Makassar berdasarkan surat kematian No.035/474.3/KMP/IV/2021 dan atas perkawinannya dengan SUAMI dikarunia 8 (delapan) orang anak sebagai yaitu:

- ANAK 1
- ANAK 2
- ANAK 3
- ANAK 4
- ANAK 5
- ANAK 6
- ANAK 7
- ANAK 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2014 di jalan Irian Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxx Makassar berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 017/474.3/KMP/VII/2022 tertanggal, 22 Juli 2022 tdiak memiliki anak.
- ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal, 30 Maret 2013 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxx Makassar berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 016/474.3/KMP/VII/2022 tertanggal, 22 Juli 2022 dan atas perkawinannya dengan ISTERI dikarunia 2 oarang anak yaitu:
 - ANAK 1
 - ANAK 2
- ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal, 08 Agustus 2019 Kelurahan Tamarunang Kecamatan xxxxx xxx Makassar berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 100/85/SKK/KTM/VIII/2019 tertanggal, 14 Agustus 2019 dan atas perkawinannya dengan ISTERI dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:
 - ANAK 1
 - ANAK 2
 - ANAK 3
 - ANAK 4

4. Bahwa yang menjadi ahli waris dari **ALMARHUM** dan ISTERI yaitu:

- 1) **PEMOHON 1**
- 2) **PEMOHON 2**
- 3) **PEMOHON 3**
- 4) **PEMOHON 4**
- 5) **PEMOHON 5**
- 6) **PEMOHON 6**
- 7) **PEMOHON 7**
- 8) **PEMOHON 8**
- 9) **PEMOHON 9**
- 10) **PEMOHON 10**
- 11) **PEMOHON 11**
- 12) **PEMOHON 12**
- 13) **PEMOHON 13**

Halaman 7 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) PEMOHON 14

15) PEMOHON 15

16) PEMOHON 16

17) PEMOHON 17

18) PEMOHON 18

19) PEMOHON 19

20) PEMOHON 20

21) PEMOHON 21

22) PEMOHON 22

23) PEMOHON 23

7. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari Almarhuma **ALMARHUM (kakek para pemohon)** adalah untuk mengurus administrasi peningkatan alas hak pada surat Rinci/CI nomor 15 tahun 1958 pada kantor kelurahan Bonto sunggu, kantor kecamatan Bissappu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxxxxxx ataupun instansi terkaitnya sehubungan dengan bukti hak milik Rinci/CI nomor 15 tahun 1958;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Menyatakan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia di Kelurahan Tappanjeng Kecamatan xxxxxxxx Kabupateng Bnataeng pada tahun 1947;

3. Menetapkan ahli waris **ALMARHUM** yaitu:

1) PEMOHON 1

2) PEMOHON 2

3) PEMOHON 3

4) PEMOHON 4

5) PEMOHON 5

6) PEMOHON 6

Halaman 8 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) PEMOHON 7
- 8) PEMOHON 8
- 9) PEMOHON 9
- 10) PEMOHON 10
- 11) PEMOHON 11
- 12) PEMOHON 12
- 13) PEMOHON 13
- 14) PEMOHON 14
- 15) PEMOHON 15
- 16) PEMOHON 16
- 17) PEMOHON 17
- 18) PEMOHON 18
- 19) PEMOHON 19
- 20) PEMOHON 20
- 21) PEMOHON 21
- 22) PEMOHON 22
- 23) PEMOHON 23

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana oleh kuasa hukumnya para Pemohon mengajukan perbaikan tertulis pada permohonan halaman 6 (enam) mengenai status istri Amir Saifuddin saat ini masih hidup dan Muh. Hasan bin Arifin meninggal dengan status belum menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat:

Halaman 9 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM Nomor : 140.04/SKK/01/TPJ/KBT/II/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Halijah Nomor : 140.04/SKK/49/TPJ/KBT/IX/2022 tanggal 9 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.3);
4. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga tanggal 15 Juli 2022, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ambo Roe Nomor : 140.04/SKK/48/TPJ/KBT/IX/2022 tanggal 9 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hindong Nomor : 140.04/SKK/47/TPJ/KBT/IX/2022 tanggal 9 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.6);
7. Hasil scan Surat Keterangan Kematian atas nama Azikin Saifuddin Nomor : 108/KPD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Ambo Dai bin Tjatjo Nomor : 38/474.3/KMP/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang tidak

Halaman 10 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Indo Tonra Nomor : 39/474.3/KMP/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.9);

10. Hasil cetak scan Surat Keterangan Kematian atas nama H. Naim Syaifuddin Nomor : 474/116/KMB/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, , yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asiah Bachtiar Nomor : 035/474.3/KMP/115/2021 tanggal 10 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Asmah Syaifuddin Nomor : 017/474.3/KMP/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amir Syaifuddin Nomor : 016/474.3/KMP/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.13);

14. Hasil cetak scan Surat Keterangan Kematian atas nama Arifin Saifuddin Nomor : 100/85/SKK/KTM/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tamarunang, xxxx xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama ALMARHUM dengan Halijah Nomor : 140-06/11/TPJ/KBT/IX/2022 tanggal 27

Halaman 11 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Ambo Roe dengan Hindong Nomor : 140-06/13/TPJ/KBT/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Ambo Dai dengan Tonra Nomor : 140-06/12/TPJ/KBT/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Menikah atas nama Azikin dengan Andi Asnawati Nomor : 177/ /1976 tanggal 28 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxx, Kota Madya Ujung xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas Naim Saipuddin dengan Multiah Umar Nomor : 140-06/16/TPJ/KBT/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Bachtiar dengan Asiah bin Ambo Dai Nomor : 140-06/14/TPJ/KBT/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Arifin dengan Faridah Nomor : 140-06/15/TPJ/KBT/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten

Halaman 12 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



xxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Amir Saipuddin dengan Suhesti Nomor : 140-06/17/TPJ/KBT/IX/2021 tanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.22);

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 7303026907410002 tanggal 30 April 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.23);

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3175020202460001 tanggal 14 Juni 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Timur, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.24);

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 7371101206510001 tanggal 30 April 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.25);

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor : 7371090104780002 tanggal Oktober 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.26);

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor : 7371091610790001 tanggal 22 April 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.27);

Halaman 13 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI Nomor : 7371096905810001 tanggal 28 April 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.28);
- 29.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII Nomor : 7371095802930001 tanggal 21 April 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.29);
- 30.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII Nomor : 7371091311660002 tanggal 20 Juni 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.30);
- 31.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX Nomor : 7371102907690001 tanggal 4 September 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.31);
- 32.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon X Nomor : 7371120611670004 tanggal 7 November 2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.32);
- 33.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XI Nomor : 6472032009590001 tanggal 25 November 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.33);
- 34.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XII Nomor : 7371112503600009 tanggal 12 November 2015 dikeluarkan oleh

Halaman 14 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.33);

35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XIII Nomor : 3275090503630018 tanggal 23 Desember 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.35);

36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XIV Nomor : 7271025006650008 tanggal 5 Mei 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palu, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.36);

37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XV Nomor : 7371052106670002 tanggal 1 Juni 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.37);

38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XVI Nomor : 7371052601700002 tanggal 4 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.38);

39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XVII Nomor : 7371051901720001 tanggal 25 Juni 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.39);

40. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XVIII Nomor : 7371135910550003 tanggal 4 Mei 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang

Halaman 15 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.40);

41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XIX Nomor : 7371050407970001 tanggal 4 Juli 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.41);

42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XX Nomor : 8171024507950001 tanggal 20 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, Provinsi xxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.42);

43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XXI Nomor : 7311075104730001 tanggal 30 Maret 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.43);

44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XXII Nomor : 7306085107780008 tanggal 16 Januari 2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.44);

45. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon XXIII Nomor : 7371051008/SURKET/01/041119/0001 tanggal 4 November 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.45);

46. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 7303023110080010 tanggal 31 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.46);

Halaman 16 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor : 3175021701093976 tanggal 3 November 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, yang tidak dicocokkan dengan aslinya,, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.47);
48. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor : 7371100408971036 tanggal 8 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.48);
49. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor : 7371122711140003 tanggal 3 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.49);
50. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V Nomor : 7371021208160002 tanggal 12 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.50);
51. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI Nomor : 7371091504970836 tanggal 1 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.51);
52. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII Nomor : 7371092305190002 tanggal 25 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.52);
53. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VIII Nomor : 7371091504971267 tanggal 25 Maret 2008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang tidak

Halaman 17 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.53);

54. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IX Nomor : 7371100408050737 tanggal 8 Juli 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan salinan yang telah disahkan oleh Lurah Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.54);

55. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon X Nomor : 7371120512030498 tanggal 25 Februari 2008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.55);

56. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XI Nomor : 6472031811072702 tanggal 5 November 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.56);

57. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XII Nomor : 7371111109070015 tanggal 19 April 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.57);

58. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XIII Nomor : 7371052612990991 tanggal 13 September 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.58);

59. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XIV Nomor : 7271020305120016 tanggal 13 November 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palu, yang telah

Halaman 18 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.59);

60. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XV Nomor : 7371052709210004 tanggal 28 September 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.60);

61. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XVI Nomor : 7371060303090001 tanggal 1 Maret 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.61);

62. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XVII Nomor : 737105 261 2990991 tanggal 13 September 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.62);

63. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XVIII Nomor : 7371130101983578 tanggal 14 Desember 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.63);

64. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XIX dan XX Nomor : 7371052612991239 tanggal 2 Februari 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.64);

65. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XXI Nomor : 7311070907120018 tanggal 9 Juli 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.65);

Halaman 19 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



66. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XXII Nomor : 7306083105090009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.66);

67. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XXIII Nomor : 7371050702120003 tanggal 3 Mei 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.67);

Bukti Saksi :

1. SAKSI 1 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GOWA, Paman Pemohon XV sampai dengan XVIII, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Ambo Tjajto hanya mengetahui dari cerita Azikin bin Ambo Roe;
- Bahwa saksi mengetahui Ambo Dai bin Ambo Tjatjo dan Ambo Roe bin Ambo Tjatjo dari cerita Azikin bin Ambo Roe;
- Bahwa Ambo Dai bin Ambo Tjatjo dan Ambo Roe bin Ambo Tjatjo telah meninggal kemudian Azikin bin Ambo Roe menikah dengan saudara saksi;
- Bahwa istri Ambo Dai bin Ambo Tjatjo dan Ambo Roe bin Ambo Tjatjo telah lama meninggal;
- Bahwa Ambo Roe bin Ambo Tjatjo dan istrinya dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Hj. Nikma, Azikin, Dahrir dan Anwar yang keseluruhannya dikenal oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Azikin bin Ambo Roe telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Asnawati dan saat ini berada di Makassar dan 4 (empat) orang anak yang bernama Andi Abdullah, Andi Muhammad Rasyad, Andi Haeria dan Andi Rezkiyah;

Halaman 20 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ambo Dai bin Ambo Tjatjo dan istrinya dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama H. Naim, Hj. Asiah, Hj. Hasma, Amir dan Arifin;
- Bahwa H. Naim dan istrinya telah meninggal dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Nasrul, Nirwan dan Natsir;
- Bahwa Hj. Asiah dan suaminya telah meninggal dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yang bernama Linda, Imran, Imbar, Salman, Bahrin, Basri, Burhan dan Lina;
- Bahwa Hj. Hasma telah meninggal dunia dengan status tidak menikah dan tidak meninggalkan anak keturunan;
- Bahwa Amir telah meninggal dan istrinya masih hidup namun saksi tidak mengetahui di mana istrinya saat ini;
- Bahwa Amir dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fathur dan Qolby yang saksi ketahui karena pernah bertemu sewaktu anak-anak tersebut masih kecil, namun tidak pernah lagi bertemu saat ini;
- Bahwa setahu saksi Arifin menikah dengan perempuan yang bernama Farida dan keduanya telah meninggal, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Aida, Hasan, Rahmawati dan Faisal;
- Bahwa Hasan telah meninggal dunia di usia muda dan belum menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang mengaku sebagai istri maupun anak dari almarhum Ambo Tjatjo begitupun dengan anak-anak dan cucunya;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan Ambo Tjato karena mereka telah sepakat;

2. SAKSI 2 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, Anak Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu Ambo Tjatjo sewaktu ;

Halaman 21 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Ambo Roe bin Ambo Tjatjo hanya istrinya saja yang bernama Hindong;
- Bahwa Ambo Roe bin Ambo Tjatjo dengan Hindong dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Hj. Nikma, Azikin Dahrir dan Anwar;
- Bahwa saksi mengetahui Azikin bin Ambo Roe telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang bernama Andi Abdullah, Andi Muhammad Rasyad, Andi Haeria dan Andi Rezkiyah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ambo Dai bin Ambo Tjatjo namun dengan istrinya tidak pernah bertemu karena telah lama meninggal
- Bahwa setahu saksi Ambo Dai bin Ambo Tjatjo dan istrinya dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama H. Naim, Hj. Asiah, Hj. Hasma, Amir dan Arifin;
- Bahwa H. Naim dan istrinya telah meninggal dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Nasrul, Nirwan dan Natsir;
- Bahwa Hj. Asiah dan suaminya telah meninggal dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yang bernama Linda, Imran, Imbar, Salman, Bahrin, Basri, Burhan dan Lina;
- Bahwa Hj. Hasma telah meninggal dunia dengan status tidak menikah dan tidak meninggalkan anak keturunan;
- Bahwa Amir telah meninggal dan istrinya masih hidup namun saksi tidak mengetahui di mana istrinya saat ini;
- Bahwa Amir dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fathur dan Qolby yang saksi ketahui karena pernah bertemu sewaktu anak-anak tersebut masih kecil, namun tidak pernah lagi bertemu saat ini;
- Bahwa setahu saksi Arifin menikah dengan perempuan yang bernama Farida dan keduanya telah meninggal, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Aida, Hasan, Rahmawati dan Faisal;

Halaman 22 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hasan telah meninggal dunia dengan status belum menikah dan tidak meninggalkan anak keturunan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang mengaku sebagai istri maupun anak dari almarhum Ambo Tjatjo begitupun dengan anak-anak dan cucunya;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan Ambo Tjato karena mereka telah sepakat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana perkara ini termasuk dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat : Tahiruddin, S.H, M.H. dan Syamsir, S.H. I, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Ahli Waris dari almarhum Ambo Tjatjo bin Ambo Paria sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti sebagai Ahli Waris dari almarhum Ambo Tjatjo bin Ambo Paria;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum almarhum Ambo Tjatjo bin Ambo Paria dan pada 1947 almarhum Ambo Tjatjo bin Ambo Paria meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sehingga para Pemohon sebagai ahli waris yang tersisa dari almarhum Ambo Tjatjo bin Ambo Paria memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk pengurusan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan ***bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu***, maka para Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.67) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.7), (P.15) sampai dengan (P.23), (P.25), (P.48) sampai dengan (P.52), (P.55) sampai dengan (P.57), (P.59) sampai dengan (P.61), (P.63), (P.64), (P.66) dan (P.67) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka telah sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 24 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Ambo Tjajto dan istrinya telah meninggal dunia, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen* sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, merupakan surat biasa bukan akta dan tidak mempunyai kekuatan bukti apapun karena penentuan ahli waris tidak dapat ditentukan sendiri oleh para pihak, karenanya bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan pewaris, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) dan (P.6) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut

Halaman 25 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Ambo Roe bin Ambo Tjajto dan istrinya telah meninggal dunia, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Azikin bin Ambo Roe telah meninggal dunia, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) dan (P.9) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Ambo Dai H. Saifuddin bin Ambo Tjajto dan istrinya telah meninggal dunia, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.10) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa H. Naim bin Ambo Dai H. Saifuddin telah meninggal dunia, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.11) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement

Halaman 26 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Hj. Asiah bin Ambo Dai H. Saifuddin telah meninggal dunia, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.12) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Hj. Hasma bin Ambo Dai H. Saifuddin telah meninggal dunia, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.13) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Amir bin Ambo Dai H. Saifuddin telah meninggal dunia, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.14) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Arifin bin Ambo Dai H. Saifuddin telah meninggal dunia, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.15) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement

Halaman 27 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa H. Ambo Tjatjo dan Halijah merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di tahun 1915, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.16) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Ambo Roe bin Ambo Tjatjo dan Hindong merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di tahun 19139 sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.17) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Ambo Dai bin Ambo Tjatjo dan Tonra merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di tahun 1937, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.18) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Muhammad Azikin bin Ambo Roe telah menikah dengan perempuan yang bernama Andi Asnawaty pada tanggal 17 Oktober 1976, sehingga telah terbukti

Halaman 28 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Muhammad Azikin bin Ambo Roe dengan Andi Asnawaty adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.19) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Naim Saifuddin bin Ambo Dai dan Mulitiah Umar merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di tahun 1965, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.20) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Asiah binti Ambo Dai dan Bachtiar merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di tahun 1954, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.21) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Arifin bin Ambo Dai dan Faridah merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di tahun 1972, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.22) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement

Halaman 29 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Naim Saifuddin bin Ambo Dai dan Suhesti merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di tahun 1993, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.23) sampai dengan (P.45) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili berbeda diantaranya dan para Pemohon telah memilih domisili Pemohon I yang mana adalah penduduk sah Kabupaten xxxxxxxx yang beragama Islam, yang mana para pihak telah memilih untuk mengajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx domisili Pemohon I sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 142 Rbg, sehingga dalam perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.46) dan (P.47) dimana alat bukti tersebut merupakan yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen* sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan menerangkan hal yang mana berkaitan dengan pokok perkara, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah dengan Ambo Roe bin Ambo Tjatjo adalah anak kandung dari Ambo Roe bin Ambo Tjatjo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh para Pemohon di persidangan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 112 K/Pdt/1996 yang menyatakan bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan, namun

Halaman 30 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut dikuatkan dengan bukti dari keterangan dari saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.48) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan hubungan hukum Pemohon III dengan Ambo Roe bin Ambo Tjatjo adalah anak kandung dari Ambo Roe bin Ambo Tjatjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.49) sampai dengan (P.52) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan hubungan hukum Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII dengan Azikin bin Ambo Roe adalah anak kandung dari Azikin bin Ambo Roe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.53) dan (P.54) dimana alat bukti tersebut merupakan yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen* sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan menerangkan hal yang mana berkaitan dengan pokok perkara, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan hubungan hukum Pemohon VIII dan Pemohon IX dengan H. Naim Saifuddin bin Ambo Dai adalah anak kandung dari H. Naim Saifuddin bin Ambo Dai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh para Pemohon di persidangan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 112 K/Pdt/1996 yang menyatakan bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan, namun alat bukti tersebut dikuatkan dengan bukti dari keterangan dari saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 31 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.55) sampai dengan (P.52) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan hubungan hukum Pemohon X dengan H. Naim Saifuddin bin Ambo Dai adalah anak kandung dari H. Naim Saifuddin bin Ambo Dai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.56) sampai dengan (P.63) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan hubungan hukum Pemohon XI sampai dengan Pemohon XVIII dengan Asiah binti Ambo Dai adalah anak kandung dari Asiah binti Ambo Dai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.64) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan hubungan hukum Pemohon XIX sampai dengan Pemohon XX dengan Amir Saifuddin bin Ambo Dai adalah anak kandung dari Amir Saifuddin bin Ambo Dai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.65) sampai dengan (P.67) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan hubungan hukum Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII dengan Arifin Saifuddin bin Ambo Dai adalah anak kandung dari Arifin Saifuddin bin Ambo Dai;

Halaman 32 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi para Pemohon menerangkan tidak melihat Ambo Tjatjo dan mengetahui hanya dari cerita namun anak keturunannya saksi ketahui sendiri mengenai silsilahnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut mengenai digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi mengetahui Ambo Tjatjo dari cerita dan hanya mengetahui anak keturunannya. Selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di daerah yang sama dengan para Pemohon dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan hubungan hukum almarhum Ambo Tjatjo dengan anak keturunannya dan tidak juga ada orang yang keberatan/menggugat mereka;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua tersebut bersesuaian dengan gugatan Penggugat maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan hukum Ambo Tjatjo dengan anak keturunannya yakni para Pemohon adalah benar, dimana dalam perkara *a quo* almarhum Ambo Tjatjo telah sangat lama meninggal, dan dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وَتَبَيُّحُ الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِفَاضَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ
وَالْوَلَاةِ وَالْمَوْتِ وَالْعَنْقِ وَالْوَلَاةِ وَالْوَلَاةِ وَالْوَقْفِ
وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ

Halaman 33 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya." (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pihak dalam perkara ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Muhammad Ambo Tjatjo bin Ambo Paria dengan Halija adalah pasangan suami istri yang telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 4. Ambo Roe bin Ambo Tjatjo; dan
 5. Ambo Dai bin Ambo Tjatjo.
- Bahwa Ambo Roe bin Ambo Tjatjo telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni:
 1. Hj. Nikma (pemohon I);
 2. Azikin (meninggal);
 3. Dahrir (Pemohon II); dan
 4. Anwar.
- Bahwa Azikin bin Ambo Roe telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang bernama Andi Abdullah (Pemohon IV), Andi Muhammad Rasyad (Pemohon V), Andi Haeria (Pemohon VI) dan Andi Rezkiyah (Pemohon VIII).

Halaman 34 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ambo Dai bin Ambo Tjatjo dan istrinya dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama H. Naim, Hj. Asiah, Hj. Hasma, Amir dan Arifin;
- Bahwa H. Naim dan istrinya telah meninggal dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Nasrul (Pemohon VIII), Nirwan (Pemohon IX) dan Natsir (Pemohon X);
- Bahwa Hj. Asiah dan suaminya telah meninggal dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yang bernama Salman (Pemohon XI), Imran (Pemohon XII), Imbar (Pemohon XIII), Lina (Pemohon XIV), Basri (Pemohon XV), Bakhrun (Pemohon XVI), Burhang (Pemohon XVII) dan Linda (Pemohon XVIII);
- Bahwa Hj. Hasma telah meninggal dunia dengan status tidak menikah dan tidak meninggalkan anak keturunan;
- Bahwa Amir bin Ambo Dai telah meninggal dan istrinya masih hidup namun saksi tidak mengetahui di mana istrinya saat ini;
- Bahwa Amir bin Ambo Dai dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fathur (Pemohon XIX) dan Qolby (Pemohon XX);
- Bahwa Arifin bin Ambo Dai menikah dengan perempuan yang bernama Farida dan keduanya telah meninggal, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Aida (Pemohon XXI), Hasan, Rahmawati (pemohon XXII) dan Faisal (Pemohon XXIII);
- Bahwa Hasan telah meninggal dunia dengan status belum menikah dan tidak meninggalkan anak keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", maka Majelis Hakim menilai bahwa **Almarhum Ambo Tajtjo bin Ambo Paria dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pewaris;**

Halaman 35 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, maka Majelis Hakim menilai bahwa :

1. **Hj. Sitti Nikma binti Ambo Roe**
2. **PEMOHON 2**
3. **PEMOHON 3**
4. **Andi Abdullah Waduud bin Asikin**
5. **Andi Muhammat Rasyad AZ bin Asikin**
6. **PEMOHON 6**
7. **Andi Rizkiyah Nurunnisa binti Asikin Saifuddin**
8. **H. M. Nasrul bin H. Naim Saifudd**
9. **PEMOHON 9 bin H. Naim Saifuddin**
10. **PEMOHON 21 bin H. Naim Saifuddin**
11. **PEMOHON 11**
12. **PEMOHON 12**
13. **Imbar Bin Bachtiar**
14. **PEMOHON 3 binti Bachtiar**
15. **PEMOHON 4 bin Bachtiar**
16. **PEMOHON 5 bin Bachtiar**
17. **PEMOHON 6 bin Bachtiar**
18. **PEMOHON 7 binti Bachtiar**
19. **Fathur Kurniwansyah Bin Amir Saifuddin**
20. **PEMOHON 9 binti Amir Saifuddin**
21. **PEMOHON 10 Binti Arifin**
22. **PEMOHON 22**
23. **PEMOHON 22**

adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Ambo Tjatjo bin Ambo Paria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum,

Halaman 36 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah akan tetapi karena perkara ini menyangkut permohonan Putusan Ahli Waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum Ambo Tjatjo bin Ambo Paria** telah meninggal dunia pada tahun 1947, sebagai pewaris;
3. Menetapkan:

- 1) **PEMOHON 1**
- 2) **PEMOHON 2**
- 3) **PEMOHON 3**
- 4) **PEMOHON 4**
- 5) **PEMOHON 5**
- 6) **PEMOHON 6**
- 7) **PEMOHON 7**
- 8) **PEMOHON 8**
- 9) **PEMOHON 9**
- 10) **PEMOHON 10**
- 11) **PEMOHON 11**
- 12) **PEMOHON 12**
- 13) **PEMOHON 13**
- 14) **PEMOHON 14**
- 15) **PEMOHON 15**
- 16) **PEMOHON 16**
- 17) **PEMOHON 17**
- 18) **PEMOHON 18**

Halaman 37 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) PEMOHON 19

20) PEMOHON 20

21) PEMOHON 21

22) PEMOHON 22

23) PEMOHON 23

adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Ambo Tjatjo bin Ambo Paria;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Rusni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Sulastri Suhani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggotaitu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy
Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg



Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 39 dari 39 putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Batg